

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Bagir Manan, secara teoritis, tata urutan peraturan perundang-undangan apabila dikorelasikan kedalam teori anak tangga yang mendeskripsikan kaidah hukum yaitu stratifikasi kaidah yang secara teoritis dan praktis kaidah yang paling tinggi melahirkan kaidah lebih rendah, sehingga kaidah yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang paling tinggi.

Teori *Stufenbau* kemudian dikembangkan oleh Nawiasky, Menurut Hans Nawiasky dengan teorinya, terkait hal tersebut jika dikaitkan dengan teori Hans Kelsen serta diaktualisasikan dalam hierarki peraturan di Indonesia. Sehingga menghasilkan struktur tata hukum sebagai berikut:

1. Norma dasar Indonesia pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945. Yang berdampak semua peraturan perundang-undangan meliputi TAP MPR, Undang-undang/ Perpu, PP (Peraturan Pemerintah), Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia.
2. Regulasi utama adalah batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia, Konvensi kenegaraan dan TAP MPR.
3. Undang-undang sebagai regulasi formal yang secara teknis dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), Peraturan daerah (Perda) provinsi, Peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota¹.

Pelaksanaan tatanan teoritis dan praktis penyusunan peraturan dalam undang-undang sebagai tahapan fundamental guna memberikan pedoman prinsip dan melaksanakan negara hukum sebagaimana mestinya Indonesia lahir sebagai negara merdeka pada tahun 1945, menganut paham "*Rechtstaat*".

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020). h. 32. Melalui : <<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/ilmu-perundang-undangan-1-jenis-fungsi-dan-materi-muatan-1>>

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik². UU Nomor 12 Tahun 2011 yang lazim disebut UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang Undangan) yang mengimplementasikan asas *lex Superior Derogat legi Inferiori* yang menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”.

Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaanya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Tujuh yang termasuk kedalam peraturan perundangan-undangan secara hierarki sebagai berikut. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota.

Untuk meralisasikan peraturan perundang-undangan dibentuklah peraturan pelaksana seperti halnya peraturan daerah yang kedudukanya lebih rendah. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 serta mengenai definisi Peraturan Daerah ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) berbunyi “peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota

Empat fungsi perda sebagai berikut :

- a. Peraturan untuk menerapkan tugas pembantuan serta otonomi daerah
- b. Regulasi pelaksana dari undang-undang
- c. Wadah cita-cita rakyat daerah dengan tetap berpedoman kepada UUD 1945.
- d. Alat pembangunan dalam memperbaiki kondisi daerah.

² Else Suhaimi, “PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH,” no. 1 (2011). h. 27–51. Melalui : <<https://doi.org/10.51517/jhttp.v8i1.81>>

Tertulis dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) berbunyi :

Pasal 18 ayat (2) :

- 2) Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, terkecuali bagi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini kita mengetahui desentralisasi sebagai pemberian wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Secara bahasa berasal kata “*de*” dan “*Centrum*” berarti melepaskan diri dari pusat.

Menurut Logemann bahwa desentralisasi berarti kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan inisiatif sendirinya³. Sehingga pemerintahan daerah bisa membuat kebijakan bagi masyarakat dan publik. Setelah sistem desentralisasi ini dilegitimasi dan diterima oleh pemerintah daerah maka dibentuklah kebijakan publik yang menurut Said Zainal Abidin Kebijakan dapat dibedakan kedalam tiga klasifikasi :

- 1) Kebijakan umum, yaitu pedoman pelaksanaan bagi instansi yang berkepentingan
- 2) Kebijakan pelaksanaan sebagai elaborasi dari kebijakan umum. contohnya undang-undang yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pemerintah
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan mekanis yang hierarki seperti halnya peraturan daerah

Peraturan daerah sebagai kebijakan teknis sehingga yang berhubungan dengan kebijakan daerah ditetapkan dengan Perda, secara normatif dan praktik perda disahkan serta dilegalisasi di daerah oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. DPRD sebagai representasi rakyat, merepresentasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat, semua kebijakan pusat, tindak lanjutnya dalam bentuk Perda. Beberapa produk daerah merupakan kebijakan turunan,

³ Reynold Simandjuntak, “Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67. Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *De Jure, Syariah Dan Hukum* 07, no. 01 (2015). h. 57–67. Melalui : <<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512/5290>>

dan sebagainya lagi hak otonom, hak inisiatif, DPRD serta pemda dalam membentuk regulasi di wilayahnya⁴.

Halnya kebijakan daerah kabupaten majalengka yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah yang dituangkan dalam peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Majalengka yaitu Perda No 3 Tahun 2023, Pengelolaan sampah menjadi kewajiban semua pihak baik itu pemerintahan yang membentuk peraturan serta masyarakat yang menerima kebijakan tersebut, berlakunya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya mengendalikan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta upaya dalam membangun tata kelola sampah yang modern.

Sebagai upaya, pemerintah mengeluarkan undang-undang No 18 Tahun 2008 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan sampah dikenal dengan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Konsep pengelolaan sampah 3R sebagai terobosan baru⁵.

Pola pengelolaan sampah 3 (tiga) R tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁶ :

- a) Reduce mengurangi seperti halnya mengurangi sampah melalui cara, mengurangi penggunaan kantong plastik
- b) Reuse menggunakan sampah dengan peran dan fungsi yang sama tujuannya untuk meminimalisir penggunaan sampah berlebih
- c) Recycle yaitu mendaur ulang sampah supaya dimanfaatkan kembali.

Implementasi prinsip 3R sebagai upaya dalam melindungi serta memelihara lingkungan. Perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah kabupaten majalengka hadir sebagai upaya memperbaiki keadaan di sektor lingkungan terutama dalam hal pengelolaan sampah. Perkembangan bertambahnya debit sampah di Majalengka berdasarkan data bulan februari tahun 2019 sebesar 572 kilogram lebih diangkut dari pusat kota, dengan rincian pekan pertama dengan akumulasi 80 kilogram sampah.

⁴ Muhammad Idris Patarai Patr, Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan, De La Macca, 2020. h. 34. Melalui : < <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/395/>>

⁵ Edy Nurcahyo and Ernawati, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pedesaan" 02, no. 2017 (2016).h. 31–37. Melalui : < <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1228501>>

⁶ Agus Hadiyanto Riswan, Henna Rya Sunoko, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9 (2011). h. 39. Melalui : <<https://doi.org/10.14710/jil.9.1.31-38>>

Pekan kedua dengan akumulasi 112 kilogram, pekan ketiga dengan akumulasi 180 kilogram serta pekan keempat lebih dari 200 kilogram. Merepresentasikan peningkatan signifikan, sampai saat ini pengelolaan sampah masih menggunakan konsep lama, yaitu dengan cara dikumpulkan kemudian diangkut dan berakhir ditempat pembuangan akhir. Cara tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah sampah. Mekanisme pengolahan sampah yang 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) belum diaktualisasikan baik di wilayah desa⁷. Dengan kebijakan yang dituangkan dalam perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah memberikan solusi terhadap hal tersebut, sebagaimana yang diucapkan oleh Ketua bidang PSLB3PKLH DLH Kabupaten Majalengka menyatakan kita mempunyai TPS3R supaya sampah dapat terorganisir dengan baik,

15 TPS3R di kabupaten Majalengka untuk mengelola sampah secara berkesinambungan sehingga dapat mengurangi penumpukan dan dapat dipilah terlebih dahulu dan pada akhirnya dilimpahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut. Meskipun keberadaan tps 3r ini belum maksimal namun sedikit banyaknya membantu mengurangi jumlah sampah DLH berupaya memperbaiki serta mengembangkan penanganan pengelolaan sampah sebagai upaya mewujudkan cita-cita dari kebijakan⁸.

Keterbatasan Tempat Pengelolaan sampah (TPS) dan TPS 3R menjadi permasalahan dikarenakan dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa dalam Bab 4 Pasal 7 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) dan (3) :

- 2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS di setiap desa/kelurahan.
- 3) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS 3R di setiap kecamatan⁹.

⁷ Gama Pratama, "Upaya Modernisasi Dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Desa Leuwimunding Majalengka" Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 37 (2020). h. 11.

Melalui : <<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/28513>>

⁸ "Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Riki Riksawanda, S.S., Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Bahan Kapasitas Lingkungan Hidup (PSLB3PKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Tanggal 26 Januari 2026, Pukul 13.15," n.d.

⁹ "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka," n.d. Melalui : <<https://jdih.majalengkakab.go.id/dokumen/view?id=1677>>

Dan pada implementasi dilapangan hal tersebut tidak terealisasi yang membuat tidak efektif nya perda tersebut¹⁰. Sehingga Penulis Mengangkat judul “Pelaksanaan BAB 4 PASAL 7 AYAT (2) DAN (3) Perda No 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan sampah Di Kabupaten Majalengka (Studi kasus ketersediaan TPS dan TPS 3R)”.

Tabel 4.1 : Deskripsi Data TPS 3R

NO	NAMA TPS 3R	PEMBANGUNAN	BEROPERASI
1.	Desa Kutamanggu Kecamatan Cigasong	2023	Aktif
2.	Desa Cikijing Kecamatan Cikijing	2023	Belum Aktif
3.	Desa Malausma Kecamatan Malausma	2024	Aktif
4.	Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung	2024	Aktif
5.	Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh	2025	Belum Aktif
6.	Desa Karanganyar Kecamatan Dawuan	2025	Aktif
7.	Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh	2024	Aktif
8.	Desa Sindangkerta Kecamatan Maja	2024	Aktif
9.	Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	2024	Aktif
10.	Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma	2024	Aktif
11.	Desa Manjeti Kecamatan Sukahaji	2024	Belum Aktif

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka. <<https://jdih.majalengkakab.go.id/dokumen/view?id=1677>>

12.	Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi	2024	Belum Aktif
13.	Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi	2024	Belum Aktif
14.	Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran	2024	Aktif
15.	Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka	2023	Aktif
16.	Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji	2023	Aktif

Tabel 5.2 : Deskripsi Data TPS

NO	NAMA TPS	PEMBANGUNAN	BEROPERASI
1.	TPS Depo Kubang Kelurahan Majalengka Wetan	2020	AKTIF
2.	TPS Pasar Sindangkasih Kelurahan Cigasong	2015	AKTIF
3.	TPS Cijati Kelurahan Cijati	2019	AKTIF
4.	TPS Kadipaten	2019	AKTIF
5.	TPS Sumberjaya	2017	AKTIF

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Selain itu akibat dari terbatasnya tempat pembuangan sampah merugikan warga yang berada disekitar tps tersebut sepertihalnya yang dialami oleh warga di tpa heuleut kadipaten dalam hal ini warga bisa minta kompensasi, selain itu warga bisa menyelesaikan nya dengan cara Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non-litigasi sebagaimana diatur dalam bab XVIII pasal 41, 42, 43 Perda No 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Majalengka¹¹.

¹¹ Mansila M Moniaga, "Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Akibat Pidana Penjara," *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat* III, no. 1 (2015). h. 160–69. Melalui. : <<https://doi.org/10.35796/jes.v3i1.7077>>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majalengka ?
2. Apakah yang menjadi kendala kendala hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majalengka ?
3. Upaya upaya hukum apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perda no 3 tahun 2023 di Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perda no. 3 tahun 2023 di abupaten Majalengka

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya. khususnya di bidang Hukum tata negara, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terutama mengenai peraturan daerah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah kabupaten majalengka dalam membentuk peraturan daerah kedepanya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
2. Kegunaan praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan bisa dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah.

E. Kerangka Berpikir

Peraturan Daerah adalah peraturan tertulis yang berisi ketentuan umum, kebijakan daerah, perintah, larangan dan lain-lain. Dengan ruang lingkupnya wilayah provinsi/kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹².

Dalam hal ini Perda Kabupaten/Kota menjadi yang paling rendah sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lex Superior Derogat Legi Inferior) dan harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, dalam pelaksanaan kebijakan pun demikian. Sehingga Implementasi kebijakan diklasifikasi menjadi 3 elemen yaitu :

1. Kebijakan umum
2. Kebijakan pelaksanaan
3. Kebijakan teknis

Menurut Said Zainal Abidin peraturan daerah termasuk kedalam kebijakan teknis. Di sisi lain kita mengenal desentralisasi yaitu kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah, sebagai legitimasi untuk membuat peraturan daerah dan melaksanakan kebijakan daerah otonom. Berdasarkan UNDP badan semi otonom pbb,

¹² Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 1, no. 2 (2017). h. 128–43. Melalui : <<https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/10>>

yaitu pengembalian atau pengambil alihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tujuannya untuk meningkatkan keefektifan sistem pemerintahan dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah¹³.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam hal lingkungan yang bersih dan nyaman, sebagaimana tercantum dalam :

Pasal 28H ayat 1 :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Lebih lanjut berkaitan dengan teori yang digunakan dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Teori Hukum Pembangunan

Sejarahinya sekitar tahun 1970 lahir Teori Hukum Pembangunan, yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) kemudian di sesuaikan dengan kondisi Indonesia¹⁴.

Lebih lanjut pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*procces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

¹³ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012). h. 45. Melalui : <<https://portal.fisip-unmul.ac.id/site>>

¹⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utomo, 2006). h. 411. Melalui : <<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/70421/karakteristik-penalaran-hukum-dalam-konteks-ke-indonesiaan>>

Definisi tersebut menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*. Dalam perkembangannya, teori hukum pembangunan I oleh Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum pembangunan II kemudian dimodifikasi oleh Romli Atmasasmita dengan menambahkan teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering*. Di negara Barat dikenal sebagai aliran Pragmatik legal realism yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*)¹⁵.

Berhubungan dengan teori hukum pembangunan terdapat dalam, undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) :
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional

Pasal 4 ayat (2) :
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

¹⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (Purwokerto: CV, Elvaretta Buana, 2024). h.31-37.
Melalui :
<<https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20PANCASILA.pdf>>

Pasal 4 ayat (3) :

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 5 ayat (1) :

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

Pasal 5 ayat (2) :

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 13 ayat (1) :

RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang

Pasal 13 ayat (2) :

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 22 ayat (1) :

Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang

Pasal 22 ayat (2) :

Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan¹⁶.

2. Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye berpendapat “kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk merealisasikan suatu tindakan, kebijakan publik sebagai pelaksanaan dari keputusan lembaga legislatif dan eksekutif. tahapan pelaksanaan sebagai unsur yang fundamental tujuannya untuk mencapai kebijakan yang dicita-

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” (n.d.). Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694>>

citakan lebih maksimal. Van Meter dan Van Horn mengatakan kebijakan adalah perilaku yang dilaksanakan oleh pejabat sebagai subjeknya dan pemerintah atau swasta sebagai objek.

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dilakukan oleh pejabat pemerintah setelah kesepakatan dan pengesahan aturan ditetapkan. Menurut William N Dunn Beberapa tahapan kebijakan publik sebagai berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda sebagai proses dalam merancang kebijakan publik, proses ini untuk merumuskan kebutuhan serta aspirasi publik. Tujuan untuk menentukan isu publik serta kebutuhan masyarakat.

2) Formulasi kebijakan

Sebagai hasil dari penyusunan kebijakan berbentuk permasalahan dan aspirasi dari publik serta masyarakat kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, tujuannya untuk diberikan solusi supaya dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi memberikan kewenangan pada pemerintah, Kebijakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh unit-unit administrasi dengan unsur penunjang sumber daya manusia dan finansial.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan sebagai bukti atau hasil dari proses implementasi dan pengawasan kebijakan menyangkut isi, realisasi serta akibat dari kebijakan tersebut tujuannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi setelah peraturan tersebut diimplementasikan kepada masyarakat dan atau publik.

komponen kebijakan publik mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a) Tujuan yang akan dicapai

Alangkah eloknya kebijakan publik dibentuk dengan sederhana untuk memudahkan pencapaian hasil yang diinginkan.

b) Prefensi nilai

Bersumber terhadap satu sistem dan atau nilai yang terorganisir tujuannya agar kebijakan yang akan dicapai lebih mudah terealisasi.

c) Sumber daya

Sumber daya yang menunjang Kinerja kebijakan, faktor pendukungnya yaitu sumber daya finansial yang berupa fasilitas, infrastruktur dan lain-lain.

d) Kemampuan aktor

Kapasitas pembentuk kebijakan dalam hal ini DPR, Pemerintah, Para ahli, Akademisi, Tokoh masyarakat dan lain-lain, sangat berpengaruh dalam proses penetapan kebijakan. Indikatornya berupa strata pendidikan, kemampuan dan pengalaman dalam bidang, serta integritas moral.

e) Lingkungan

Lingkungan yang meliputi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

f) Strategi

Anderson mengatakan perumusan kebijakan berkaitan dengan alternatif penyelesaian persoalan atau permasalahan, perumusan kebijakan tidak selamanya berakhir dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lazimnya dirancang dalam bentuk proposal kemudian terdapat kriteria seperti kelayakan, penerimaan oleh pihak yang bersangkutan, biaya, manfaat, dan lain sebagainya. Dalam merumuskan pun perlu adanya aktor kebijakan secara konkrit yaitu pejabat negara atau daerah serta pihak yang memiliki hak dan

kewajiban untuk terlibat, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut Winarno menjelaskan terdapat dua bagian yaitu Kelompok formal yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif. Sementara itu, kelompok non-formal terdiri dari: Tokoh Masyarakat, perusahaan, partai politik dan lain-lain. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak terhadap pembangunan. Sehingga harapannya dapat mewujudkan daerah yang mandiri di berbagai aspek kehidupan bernegara.

Dalam konteks tersebut pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup, serta penerapan good governance dengan strategi sebagai berikut:

- a) Membangun kolektifitas kerja serta memberikan fasilitas selama proses pembangunan di daerah
- b) Meningkatkan kualitas lembaga dalam hal ini seperti kementerian PUPR, Dinas BMCK, Dinas PUTR yang memiliki wewenang dalam hal ini
- c) Menciptakan keselarasan dan keserasian pembangunan daerah
- d) Mendukung pengembangan potensi daerah dengan cara memberikan fasilitas penunjang
- e) Modernisasi tata pengelolaan lingkungan hidup¹⁷.

Berkaitan dengan teori kebijakan publik terdapat peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PP LH No 13 tahun 2012 dan Permen LHK 14 tahun 2021 sebagai berikut :

¹⁷ Siti Marwiyah, "Buku Ajar Kebijakan Publik," 2022. h. 79-82.

Melalui : < <http://repository.upm.ac.id/3995/1/BUKU%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..pdf> >

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Pasal 20 ayat (1) :

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 20 ayat (2) :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang¹⁸.

Pasal tersebut mengatur mengenai pengelolaan sampah sebagai kebijakan publik nasional kemudian disebarluaskan kepada kebijakan daerah melalui peraturan daerah.

PP LH No 13 tahun 2012 Jo Permen LHK 14 tahun 2021.

Pasal 7 ayat (2) :

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :

- a. pembinaan teknis
- b. pembangunan bank sampah percontohan pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah
- d. pengembangan kerjasama internasional dalam pelaksanaan bank sampah¹⁹.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” n.d.

Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>>

¹⁹ “PP LH No 13 Tahun 2012 Jo Permen LHK 14 Tahun 2021.,” n.d.

Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/details/233754/permen-lhk-no-14-tahun-2021>>

3. Teori Otonomi Daerah

Orde baru salah satu karakteristik dari pemerintahannya yaitu sentralistik setiap kebijakan ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya menjalankan kebijakan tanpa ikut serta dalam merumuskan kebijakan. Lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menjadi kebaruan bagi sistem pemerintahan dalam hal ini pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk membentuk kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah, kebutuhan masyarakat daerah dan lain-lain²⁰. Lebih lanjut menurut Hendratno memberikan definisi desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan. Tujuannya untuk mempercepat pengembangan di berbagai sektor²¹.

Terdapat dua tujuan dari desentralisasi, yaitu agar terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien lebih lanjut pemerintah pusat dapat mendelegasikan kebijakan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota yang secara teknis mereka yang melaksanakan sehingga dengan teritorial yang sudah ditentukan maka dapat terorganisir dengan baik, berkaitan dengan tujuan kedua dengan batas teritorial dan jumlah penduduk yang sudah ditentukan dan juga tampaknya tidak terlalu banyak maka memungkinkan untuk menghadirkan representasi masyarakat dalam membuat kebijakan²².

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 “Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

²⁰ Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia,” *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik* (2019). h. 157–170.

Melalui : <<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>>

²¹ Mohammad Ulil Albab, “Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia Tahun 2002-2014,” 2016. h. 1–23. Melalui : <<https://repository.ub.ac.id/view/divisions/fia=5Fiap/2017.type.html>>

²² Ardhia Nugraha, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan E-KTP (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu)” (Universitas Brawijaya, 2017), h. 27. Melalui <<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/5205>>

daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah”.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lazimnya Kebijakan atau peraturan yang ditandai dengan batas-batas geografis, lebih lanjut kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah cenderung mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai upaya dalam meminimalisir tanggung jawab pemerintah pusat terutama yang bersangkutan dengan permasalahan pada tingkat daerah yang notabene perlu penanganan khusus, selain itu tujuannya untuk Meningkatkan simpati rakyat terhadap kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat berkontribusi terhadap penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi. Lebih lanjut tujuannya untuk melatih agar pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya (self-government). Notabene desentralisasi sebagai mekanisme dalam mengelola pemerintahan dilakukan dengan cara distribusi kewenangan, pengambilan keputusan dan pengawasan

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²³.

Otonomi daerah mencerminkan dorongan dari bawah ke atas, yaitu aspirasi dan kebutuhan daerah untuk mengelola urusanya sendiri, lebih lanjut otonomi daerah berkaitan dengan legitimasi politik dan hak atas pengelolaan wilayah, dalam kerangka hukum dan pemerintahan, otonomi daerah menjadi manifestasi dari sistem desentralisasi, literatur klasik belanda mengartikan otonomi sebagai *zelfbestuur* atau pemerintahan sendiri. Yang mencakup kemampuan untuk

²³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 10. Melalui : <<https://lib.unika.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3679&bid=48553894>>

membuat peraturan (*zelfwetgeving*), melaksanakan (*zelfuitvoering*), mengadili (*zelfrechtspraak*) dan menegakan (*zelfpolitie*).

Menurut Bagir Manan otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan, kebebasan tersebut berlaku dalam urusan rumah tangga sendiri yang di delegasikan atau diakui oleh pemerintah pusat. Selanjutnya menurut Hans Kelsen otonomi daerah merupakan bentuk demokrasi lokal dimana norma-norma yang berlaku dibuat oleh dan untuk masyarakat setempat²⁴.

1) Azas-Azas Umum Pemerintahan Baik

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya berpedoman kepada azas-azas umum pemerintahan yang baik, terdapat 10 azas-azas sebagai berikut :

a) Azas *Fair Play*

Azas ini menghendaki adanya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil sehingga apat memperoleh kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

b) Azas Kecermatan (*carefulness*)

Azas ini menghendaki sikap pengambil keputusan senantiasa bertindak hati-hati, mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

c) Azas Kepastian Hukum (*Legal security*)

Azas ini menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan

²⁴ Asep Nurjaman, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Dan Praktik Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025). h. 25. Melalui : <<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/otonomi-daerah-dalam-perspektif-teori-dan-praktik-di-indonesia>>

negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali. Azas Keseimbangan (Proportionality).

d) Azas keseimbangan

Menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran, sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya.

e) Azas Persamaan (*Equality*)

Azas ini menghendaki suatu keputusan/kebijakan dalam menghadapi kasus/fakta yang sama harus mengambil tindakan yang sama (tidak diskriminatif).

f) Azas Kewenangan (*Competency*)

Azas ini menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Azas ini sering disebut azas larangan "detournement de pouvoir" atau azas larangan bertindak sewenang-wenang.

g) Azas larangan (*detournement de procedure*)

Azas ini menghendaki setiap pengambilan keputusan harus melalui tahap-tahap atau prosedur yang telah ditentukan guna menghindari pelecehan kewenangan pihak terkait yang secara fungsional sharing kepentingan terhadap keputusan.

h) Azas motivasi untuk setiap keputusan (motivation)

Azas ini menghendaki penetapan keputusan harus berdasarkan atas alasan yang jelas, benar dan adil sehingga masyarakat yang tidak dapat menerima dapat melakukan kontrol, mengajukan argumen yang tepat untuk naik banding guna memperoleh keadilan. Keputusan yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan sehingga pihak yang terkena keputusan tersebut harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

i) Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal

Azas ini menghendaki agar jika terjadi keputusan yang sifatnya membatalkan keputusan yang lain maka akibat dari keputusan yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan sehingga pihak yang terkena keputusan tersebut harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (public service)

j) Azas public service

Ini menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan²⁵.

Berkaitan dengan teori desentralisasi terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (2) :

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) :

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 Ayat (6) :

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18B Ayat (1) :

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah.

²⁵ Safri Nugraha, *LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM PEMERINTAHAN YANG BAI* (Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI, 2007). h. 29. Melalui : <https://bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf>

Pasal 18b Ayat (2) :

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang²⁶.

Pasal-Pasal, tersebut berhubungan dengan wewenang pemerintah pusat, wewenang pemerintah daerah, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyerahan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Sebagaimana yang diketahui berhubungan dengan, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur daerah masing-masing. Berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Majalengka.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 7 ayat (2) :

Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS di setiap desa/ kelurahan

Pasal 7 ayat (3) :

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS di setiap kecamatan

Pasal 7 ayat (5) :

Rencana induk pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :

- a. pembatasan timbulan sampah
- b. pendaur ulangan sampah
- c. pemanfaatan kembali sampah
- d. pemilahan sampah
- e. pengumpulan sampah
- f. pengangkutan sampah
- g. pengolahan sampah
- h. pemerosesan akhir sampah

²⁶ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->>

i. pendanaan²⁷.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Pasal 79 ayat (1), (2), (3), dan (4) :

- 1) Jenis retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
- 2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- 4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 80 ayat (1) :

- 1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- 2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa Umum.

Pasal 81 ayat (1) :

- 1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi
 - a. Pelayanan kesehatan
 - b. Pelayanan kebersihan
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum²⁸.

Teori Hukum Pembangunan sebagai *grand theory* yang menempatkan perda tersebut tidak hanya sekadar teks normatif, melainkan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) untuk mengubah kultur masyarakat dan mengubah tata kelola lingkungan hidup daerah. dalam menghubungkan tersebut, Teori Kebijakan Publik diterapkan sebagai *middle theory* untuk mengukur efektivitas, konsistensi, dan kinerja implementasi regulasi tersebut, terutama dalam mengidentifikasi

²⁷ “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka.”

Melalui : <<https://jdih.majalengkakab.go.id/dokumen/view?id=1677>>

²⁸ “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Majalengka,” 2023. Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/278349/perda-kab-majalengka-no-7-tahun-2023>>

hambatan struktural, ketersediaan sumber daya, serta kepatuhan hukum di lapangan. Selanjutnya.

Teori Desentralisasi muncul sebagai *applied theory* untuk menganalisa pelaksanaan urusan rumah tangga daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam mengesekusi kewenangan teknis, alokasi anggaran operasional, serta penyediaan fasilitas tempat pengolahan sampah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis membuat judul tersebut berangkat daripada beberapa penelitian yang ada sebelumnya sebagai upaya perbandingan yang bersumber dari lima skripsi yang berjudul sebagai berikut.

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Fahri Azhari (2022)	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 9 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK SAMPAH DAN POTENSI NILAI EKONOMIS DI KELURAHAN BABAKANSARI KECAMATAN KIARACONDON	Penelitian Fahri Azhari menganalisis terkait sampah yang bisa menghasilkan nilai ekonomis serta pelaksanaan perda tentang pengelolaan sampah berdasarkan Siyash Dusturiyah yang mana berdasarkan prinsip-prinsip ilmu politik islam Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perda no 3 tahun 2023 sebagai	Persamaan antara penelitian Fahri Azhari dengan peneliti berkaitan dalam mengelola sampah, kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai fasilitas Bank Sanpah sebagai tempat pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi, kemudian sebagai dasar hukum pelaksanaanya

		G KOTA BANDUNG²⁹	objek penelitian yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia, yang secara konkrit menganalisis terkait pelaksanaan perda dan penanganan pengelolaan sampah di kabupaten majalengka.	sama-sama menggunakan peraturan daerah kab/kota
2	Muhammd Luthfan Taris (2024)	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN RAGUNAN³⁰	Penelitian Muhammad Luthfan Taris menganalisis tahapan tahapan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perda tersebut dimulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya pelaksanaannya serta pengawasan dilapangan sehingga dapat disimpulkan	Persamaan antara penelitian Muhammad Luthfan Taris dengan penelitian penulis berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, kedua penelitian membahas mengenai tata pengelolaan sampah mulai dari

²⁹ Fahri Azhari, "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 9 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK SAMPAH DAN POTENSI NILAI EKONOMIS DI KELURAHAN BABAKANSARI KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG" (n.d.), Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/62046>>.

³⁰ Muhammad Luthfan Taris, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN RAGUNAN" (n.d.). Melalui : <<https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81600>>.

			membahas terkait pengelolaan sampah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perda no 3 tahun 2023 sebagai objek penelitian, yang secara konkrit menganalisis terkait pelaksanaan perda serta penanganan pengelolaan sampah di kabupaten majalengka.	penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia hingga tahapan pengawasan oleh pemerintah daerah
3	Andithya Ristianto, (2018)	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)³¹.	Penelitian Andithya Ristianto menganalisis proses pelaksanaan perda tentang pengelolaan sampah serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan perda tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perda no 3	Persamaan antara penelitian Andithya Ristianto dan penelitian penulis sama-sama mengkaji implementasi kebijakan publik terkait tata kelola lingkungan, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan

³¹ Andithya Ristianto, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri)". (n.d.), Melalui : < <https://repository.ub.ac.id/eprint/162578>>.

			tahun 2023 sebagai objek penelitian, yang secara konkrit menganalisis terkait pelaksanaan perda dan penanganan pengelolaan sampah di kabupaten majalengka.	peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah di tingkat daerah. Selain itu, kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam metode pendekatan analisis, keduanya membedah faktor-faktor lapangan baik yang bersifat mendukung maupun menghambat yang mempengaruhi keberhasilan penanganan sampah di daerah masing-masing.
4	Amjah, Leo Agustino, Arenawati (2022)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2018	Penelitian Amjah, leo Agustino, Arenawati menganalisis dinamika di Kabupaten Lebak dengan menguji Perda Nomor 4 Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan Ilmu Administrasi Publik,	Persamaan antara penelitian Amjah, leo Agustino, Arenawati dan penelitian penulis terletak persamaan fundamental dalam hal substansi kajian materi, di mana keduanya berfokus

		TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH³²	sedangkan skripsi membahas wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang secara linier memiliki pembaruan konteks zaman. sementara skripsi cenderung memakai sudut pandang Ilmu Hukum	pada evaluasi efektivitas pelaksanaan regulasi terkait manajemen persampahan di tingkat daerah. Persamaan ini terlihat jelas dari objek yang diteliti, yaitu bagaimana kebijakan pembuangan, pemilahan, dan pengolahan limbah domestik dijalankan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat demi menekan laju timbulan sampah. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna mendalami
--	--	--	--	--

³² Amjah, Leo Agustino, and Arenawati Arenawati. "Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6.1 (2022). Melalui : <<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/12458>>

				fenomena sosial di lapangan melalui instrumen observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen tertulis. payung hukum yang digunakan sebagai akar pembahasan pun sama, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5	Olivia Anggie Johar, Tri Novita Sari Manihuruk (2021)	PENYULUHAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH	Penelitian Olivia Anggie Johar, Tri Novita Sari Manihuruk Fokus utamanya adalah aspek fiskal daerah, yaitu pemungutan uang (retribusi) atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan pemerintah. Lebih lanjut aturan tahun 2000 ini masih	Persamaan antara penelitian Olivia Anggie Johar, Tri Novita Sari Manihuruk dan penelitian penulis berkaitan dengan substansi hukum, objek material, dan tujuan sosiologis yang ingin dicapai. Kedua karya ilmiah tersebut sama-sama

		KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI DAN KEBERSIHAN³³	memakai paradigma lama: kumpulkan sampah, angkut, lalu buang ke TPA, di mana masyarakat dipandang sebagai objek penarik iuran. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Fokusnya adalah tata kelola modern (Hulu ke Hilir). Perda Majalengka tahun 2023 ini sudah mengadopsi prinsip <i>Reduce</i>, <i>Reuse</i>, <i>Recycle</i> (3R), kewajiban pemilahan sampah dari rumah tangga, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.	menjadikan instrumen hukum daerah atau Peraturan Daerah (Perda) sebagai variabel utama untuk mengatur tata kelola limbah domestik di wilayah masing-masing. Fokus sasarannya juga serupa, yaitu mengarah pada perilaku masyarakat lokal selaku produsen sampah yang kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih perlu ditingkatkan agar tidak membuang sampah sembarangan.
--	--	--	---	--

³³ Johar, Olivia Anggie, and Tri Novita Sari Manihuruk. "Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.6 (2021): h. 1611-1617.

Melalui : <<https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/8798>>

Penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka, kemudian, membahas implementasi pelaksanaan, membahas mengenai faktor penghambat pengelolaan sampah dan lain-lain . Sehingga perlu kebaruan (*novelty*) yang dihasilkan oleh skripsi peneliti.

Dari seluruh penelitian terdahulu terdapat kebaruan (*novelty*) yang ditemukan, terletak dalam upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sebagaimana yang diketahui kendala hukum yang terjadi, berkaitan dengan penumpukan sampah. Kemudian upaya hukum dalam mengatasi kendala hukum Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan metode sanitary landfill, yaitu metode pengelolaan sampah dengan cara menguburkan sampah di tanah yang cekung kemudian di kubur kembali oleh sampah.

